



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong mahasiswa UNTIDAR agar berprestasi dan memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa, organisasi mahasiswa, dosen pembimbing/pendamping dalam kegiatan kemahasiswaan;
- b. bahwa untuk mendorong alumni agar berperan aktif dalam pengembangan UNTIDAR dan memberi pengakuan atas keteladanan alumni;
- c. bahwa guna meningkatkan prestasi mahasiswa dan peran aktif alumni UNTIDAR dalam rangka penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Penghargaan Prestasi di Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan UNTIDAR;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Penghargaan Prestasi di Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
4. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan UNTIDAR.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
6. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
7. Aktivitas mahasiswa adalah segala kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dan non akademik.
8. Hak Mahasiswa adalah segala kegiatan yang berhak dilaksanakan mahasiswa UNTIDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Kewajiban Mahasiswa adalah segala kegiatan yang wajib dilaksanakan mahasiswa UNTIDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Organisasi Kemahasiswaan UNTIDAR selanjutnya disingkat ORMAWA UNTIDAR adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas, jurusan atau program studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen Pembimbing/Pendamping di bidang kemahasiswaan adalah dosen yang berperan aktif dalam pembimbingan, pembinaan, pendampingan, dan/atau pelatihan secara intensif kepada perorangan atau kelompok mahasiswa UNTIDAR dalam meraih prestasi kegiatan kemahasiswaan maupun organisasi mahasiswa.
12. Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus pendidikan dari UNTIDAR.
13. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran, inovasi, keilmuan, kewirausahaan, minat, bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Prestasi kegiatan mahasiswa adalah juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok mahasiswa yang diperoleh dari perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan yang memenuhi kriteria.
16. Penghargaan adalah hadiah berupa sertifikat, piala, uang pembinaan, potongan uang kuliah tunggal atau perjalanan wisata akademik yang diberikan kepada mahasiswa, dosen pembimbing/pendamping dan alumni UNTIDAR yang memenuhi kriteria.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan ini adalah:

- a. mendorong mahasiswa UNTIDAR agar aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- b. mendorong organisasi mahasiswa UNTIDAR agar berperan aktif mendorong anggotanya berprestasi di berbagai bidang kemahasiswaan;
- c. mendorong pembimbing/pendamping untuk melakukan pembimbingan, pembinaan, pendampingan, dan/atau pelatihan secara intensif kepada perorangan, kelompok mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa UNTIDAR;
- d. mendorong alumni UNTIDAR untuk berperan aktif dalam mendukung pengembangan UNTIDAR;
- e. memberi pengakuan atas prestasi dan keteladanan yang telah dicapai mahasiswa, organisasi mahasiswa, dosen pembimbing/pendamping dan alumni UNTIDAR dalam kegiatan kemahasiswaan maupun pengembangan UNTIDAR.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Penghargaan utama berbentuk sertifikat dan piala meliputi:

- a. Garjita Adibrata Nugraha, (anugerah untuk insan unggul membanggakan) diberikan kepada individu mahasiswa yang berprestasi;
- b. Baraya Abhipraya Nugraha, (anugerah untuk organisasi terpercaya dan berprestasi) diberikan kepada organisasi mahasiswa berprestasi;
- c. Acharya Dipta Nugraha, (anugerah untuk dosen pencerah) diberikan kepada dosen pembimbing/pendamping teladan atau berprestasi; dan
- d. Purnasiswa Adikarya Nugraha, (anugerah untuk alumni dengan karya agung/luhur) diberikan kepada alumni teladan.

Pasal 4

Penghargaan lain berbentuk uang pembinaan, potongan uang kuliah tunggal, perjalanan wisata akademik, dan bentuk lainnya yang sejenis dapat disesuaikan berdasarkan kemampuan Institusi dan peraturan yang berlaku.

BAB IV SYARAT DAN KETENTUAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Syarat-syarat penghargaan

Pasal 5

- (1) Penghargaan mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNTIDAR;
 - b. keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atas nama UNTIDAR yang dibuktikan dengan surat tugas/surat rekomendasi/piagam/sertifikat yang mencantumkan UNTIDAR atau unit kerja pada UNTIDAR;
 - c. lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak;
 - d. terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. bukti prestasi tercatat di dalam system Satuan Prestasi Kemahasiswaan (SPK).
- (2) Penghargaan organisasi mahasiswa berprestasi diberikan kepada organisasi mahasiswa dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. organisasi mahasiswa terdaftar sebagai organisasi resmi di UNTIDAR dibuktikan dengan Keputusan Rektor; dan
 - b. organisasi mahasiswa secara aktif mengikuti kegiatan penjaminan mutu ORMAWA atau akreditasi ORMAWA.

- (3) Penghargaan dosen pembimbing/pendamping teladan diberikan kepada dosen yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai dosen tetap UNTIDAR; dan
 - b. mendapatkan penugasan secara tertulis dari pejabat serendah-rendahnya di tingkat program studi pada fakultas dalam membimbing, membina, mendampingi, dan/atau melatih mahasiswa yang mengikuti lomba atau kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Penghargaan Alumni Teladan diberikan kepada alumni dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. alumni UNTIDAR dan telah terdata pada *tracer study*; dan
 - b. memenuhi kriteria penilaian karya alumni yang disusun oleh UNTIDAR.

Bagian Kedua Ketentuan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penghargaan mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa UNTIDAR yang telah mencapai prestasi tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan dosen pembimbing/pendamping teladan diberikan kepada dosen yang telah membimbing atau mendampingi mahasiswa sehingga mencapai prestasi tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kota/Kabupaten.
- (4) Penghargaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) provinsi.
- (5) Penghargaan tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) negara.
- (6) Pemberian penghargaan prestasi di bidang kemahasiswaan dan alumni diberikan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Fakultas mengidentifikasi dan mengusulkan nama-nama mahasiswa, dosen pembimbing/pendamping, dan alumni yang akan memperoleh penghargaan kepada Universitas;
- b. Tim penilai ORMAWA mengidentifikasi dan mengusulkan ORMAWA yang akan memperoleh penghargaan kepada Universitas;

- c. Universitas melakukan verifikasi dan penilaian usulan dari fakultas dan/atau Tim penilai ORMAWA; dan
- d. Universitas menetapkan tata cara pemberian, bentuk, dan besaran penghargaan yang diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wirwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001